



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Remong bin La Mea, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Terminal, Samping Pos BRIMOB, Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Amanda binti Aminuddin, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Terminal, Samping Pos BRIMOB, Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti tulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pan, tanggal 4 Agustus 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 5 bulan April tahun 2021 menurut ketentuan syari`at Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire dengan wali orang tua Pemohon II bernama **Aminuddin bin Yamang Lakube** untuk mengakadnikahkan dan

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Braman** dan **Abdail** dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan emas 1 gram;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;
 3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga dan tinggal di Terminal, samping Pos BRIMOB, Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai hingga sekarang;
 4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama **Rabiatul Adawiah** umur 2 bulan;
 5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke-3 yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik setempat;
 8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Paniai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Remong bin La Mea**) dan Pemohon II (**Amanda binti Aminuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April tahun 2021;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna memperjelas status dan kedudukan para Pemohon serta memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Paniai telah mengumumkan perihal adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Paniai, sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pan., tanggal 5 Agustus 2022, agar pihak yang keberatan dan atau merasa dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Paniai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di muka persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling membenarkan dan melengkapi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 470/02/KAMP. IKEBO/2019 atas nama Remong, yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7204065408060002 atas nama Amanda, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dogiyai, Propinsi Papua tanggal 16 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi

1. **Jidran bin Rukman**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Terminal, samping Pos BRIMOB, Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 April 2021 di Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Nabire, saksi hadir pada saat proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Aminuddin bin Yamang Lakube**, yang dalam hal pengucapan akad nikah (ijab) dilakukan sendiri secara mandiri oleh wali tersebut, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan emas 1 gram dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu dua orang laki-laki, muslim, baligh dan berakal, masing-masing bernama **Braman** dan **Abdail**;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan para Pemohon;

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah hingga sekarang tidak ada orang lain yang berkebaratan dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak awal pernikahan, kondisi rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih beragama Islam dan tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Rabiatul Adawiah** umur 2 bulan berada dalam pemeliharaan para Pemohon;
- Bahwa sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat karena jarak yang jauh antara tempat tinggal para Pemohon dengan KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kelengkapan pengurusan pembuatan Akta Kelahiran anak serta hal-hal lain terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia;

2. **Hasbi bin Harianto**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Terminal, samping Pos BRIMOB, Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. Saksi mengaku memiliki hubungan dengan Pemohon I sebagai Sepupu yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 5 April tahun 2021 di Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung prosesi akad nikah para Pemohon, Saksi hadir pada saat prosesi akad nikah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilangsungkannya pernikahan, Pemohon I dalam usia 23 tahun berstatus jejaka, dan Pemohon II dalam usia 17 tahun berstatus perawan;

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Aminuddin bin Yamang Lakube**, yang dalam hal ini melakukan sendiri secara mandiri pengucapan akad nikah (ijab), dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu dua orang laki-laki, muslim, baligh dan berakal, masing-masing bernama **Brama dan Abdail**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang berkebaratan dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak awal pernikahan, kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih beragama Islam dan tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Rabiatul Adawiah** umur 2 bulan berada dalam pemeliharaan para Pemohon;
- Bahwa sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA wilayah setempat karena jarak yang jauh antara tempat tinggal para Pemohon dengan KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kelengkapan pengurusan pembuatan Akta Kelahiran anak serta hal-hal lain terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan yang telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Pan.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 470/02/KAMP.IKEBO/2019 atas nama Remong, dan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 7204065408060002 atas nama Amanda membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah sesuai dengan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2022 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Paniai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Paniai;

Menimbang, bahwa guna memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan adanya permohonan ltsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah diumumkan melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Paniai selama 14 (empat belas) hari sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pan, agar pihak yang keberatan atau merasa dirugikan dapat mengajukan keberatannya dalam rentang waktu tersebut kepada Pengadilan Agama Paniai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut pengakuan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 5 April 2021, di kediaman Pemohon II di Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah;

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islam, sedangkan untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Paniai mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan pernikahan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu pernikahan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua orang saksi merupakan bagian dari rukun nikah yang harus ada yang apabila wali nikah dan dua orang saksi itu tidak ada, maka suatu pernikahan atau perkawinan harus dinyatakan tidak sah, sebagaimana ketentuan hadits Nabi Muhammad SAW. dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, syarat untuk menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, berakal sehat dan dewasa/baligh;

Menimbang, bahwa Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam permohonan para Pemohon dan telah dipertegas oleh Pemohon II di persidangan bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Aminuddin bin Yamang Lakube** yang pengucapan akad nikahnya dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah tersebut, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Braman** dan **Abdail** dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan emas 1 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa apa yang dinyatakan Pemohon II di persidangan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah pengakuan yang mana pengakuan itu memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **Jidran bin Rukman** dan **Hasbi bin Harianto**. Kedua saksi tersebut mengetahui dan hadir bersama-sama menyaksikan secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan keduanya saling terkait dan berhubungan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Pan.



Menimbang, bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I dalam usia 23 tahun dan Pemohon II dalam usia 17 tahun, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, juga merupakan hak dasar setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon II dalam usia 17 tahun bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang telah dipertimbangkan diatas, didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2021 di Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Aminuddin bin Yamang Lakube** yang dalam pengucapan akad nikahnya



(ijab) dilakukan sendiri secara pribadi oleh wali nikah tersebut. Pernikahan dilaksanakan secara Islam dan telah memenuhi rukun pernikahan, terbukti saat pernikahan telah ada: Calon Mempelai Pria, Calon Mempelai Wanita, Wali Nikah, Dua Orang Saksi dan Ijab Qabul.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi muslim, baligh dan berakal, masing-masing bernama **Braman** dan **Abdail** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I dalam usia 23 tahun berstatus jejaka dan Pemohon II dalam usia 17 tahun berstatus perawan, tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i maupun ketentuan perundang-undangan, baik karena hubungan nasab, susuan, ataupun lainnya dan tidak terikat hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan atau merasa dirugikan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini dalam kondisi rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Rabiatul Adawiah** umur 2 bulan berada dalam pemeliharaan para Pemohon, selama pernikahan tersebut antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak serta memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, 18, 23, 24 sampai 30, dan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'ah Islam, meskipun pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon II belum memenuhi usia perkawinan, maka demi kepastian dan perlindungan hukum, perkawinan tersebut dapat diisbatkan (*vide* Yurisprudensi Putusan Nomor 481 K/Ag/2021);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping untuk melengkapi syarat pengurusan Akta Kelahiran anak dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya, alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena tempat Kantor Urusan Agama (KUA) setempat berada jauh dari tempat para Pemohon, sehingga Majelis menilai bahwa alasan tersebut tidak mengandung unsur penyelundupan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat yang termaktub dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahannya dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin ketertiban pencatatan perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA di tempat keduanya berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Keputusan Direktur Jendral Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara dan biaya-biaya lainnya yang timbul akibat dibacakannya penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Remong bin La Mea**) dengan Pemohon II (**Amanda binti Aminuddin**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 April 2021 di Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 H. oleh kami Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H., selaku Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc., dan Miftahul Jannah, S.Sy., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Musa Sholawat, S.H.I., selaku Panitera, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy.

Panitera,

ttd

Musa Sholawat, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan & Pengumuman	: Rp.	180.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Meterai	: Rp.	10.000,-
J u m l a h	: Rp.	300.000,-

Terbilang (Tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2022/PA.Pan.